



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 462.05 / Kep. 367 - Dinsos P3A / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN
SEKOLAH RAMAH ANAK KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa kehidupan anak merupakan cermin kehidupan Bangsa dan Negara yang diwarnai dengan keceriaan dan Negara wajib memberikan jaminan kepada anak untuk dapat hidup berkembang sesuai dengan dunia anak itu sendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu adanya Sekolah Ramah Anak Tingkat SMP, SMA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2651);

2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Covention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
8. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pengendalian Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2081, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Sekolah Ramah Anak Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud, pada diktum KESATU diberikan honorarium, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Tim Kegiatan Sekolah Ramah Anak Kabupaten Purwakarta antara lain :
- a. memberikan arahan tentang anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang;
 - b. memberikan hak untuk mendengarkan pendapat anak secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya;
 - c. memberikan kepada anak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - d. memfasilitasi media untuk menyalurkan bakat dan minat anak;
 - e. memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak;
 - f. memberikan hak-hak anak.

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019, melalui Kegiatan Pengembangan Sekolah Ramah Anak Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan bupati purwakarta Nomor 463.05/Kep.538-DINSOS P3A/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Sekolah Ramah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Juni 2019

A. J. BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 463.08 /Kep. 367 - Dinsos p3A /2019
TANGGAL : 10 Juni 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN SEKOLAH RAMAH ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019

SUSUNAN TIM KEGIATAN SEKOLAH RAMAH ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019

- I. PEMBINA : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- II. KETUA : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
- III. SEKRETARIS : Kepala Bidang Perlindungan Anak Kabupaten
Purwakarta – Dinas Sosial Pemberdayaan Dan
Perlindungan Anak
- IV. ANGGOTA : 1. Unsur Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan
Menengah – Dinas Pendidikan Kabupaten
Purwakarta;
2. Unsur Kepemudaan – Dinas Olahraga,
Pariwisata dan Kebudayaan;
3. Kasi Pemenuhan Kelembagaan Hak Anak –
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta
4. Kasi Peningkatan Kualitas Keluarga – pada
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta;

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 463.05/Kep. 367 - Dinsos P3A/2019
TANGGAL : 10 Juni 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN SEKOLAH RAMAH
ANAK KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019

HONORARIUM TIM KEGIATAN SEKOLAH
RAMAH ANAK KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

I. NARASUMBER	Rp.	700.000,-
II. MODERATOR	Rp.	400.000,-

A. G. BUPATI PURWAKARTA, 2


ANNE RATNA MUSTIKA